

**HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DALAM
BENTUK MUSAQAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

Oleh :

M. RESKI
NIM : 0204162114




**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DALAM
BENTUK MUSAQAH MENURUT MAZHAB SYAFI'
(Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Seirampah
Kabupaten Serdang Bedagai)**

Oleh


M. RESKI
0204162114

Menyetujui:
Pembimbing I



Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A.
NIP. 19640702 199203 1 003

Pembimbing II



Noor Azizah, M.Hum
NIP. 19740829 200501 2 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan



Tetty Marlina Tarigan, Mkn
NIP. 19770127 20071 02 002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul **“HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DALAM BENTUK MUSAQAH MENURUT MAZHAB SYAFI (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)”** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Agustus 2021.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 20 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UINSU Medan


Ketua


Sekretaris



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 20071 02 002



Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota


1. Prof. Dr. Eaisar Ananda, MA
NIP. 19640702 199203 1 003


2. Noor Atizah, M.Hum
NIP. 19740829 200501 2 004


3. Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208 199903 2 001


4. Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 196304131998032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. RESKI

Nim : 0204162114

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA
SAWIT DALAM BENTUK MUSAQAH MENURUT
MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS KAMPUNG
DURIAN REJO DUSUN DUA KECAMATAN
SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

Menyataka dengan sesungguhnya bahwa judul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibuk saya ucapkan terimakasih.

Medan, 24 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,

M. RESKI
0204162114

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk Musaqah Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai** yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* antara pemilik kebun dengan *murtahin* dan untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* menurut mazhab Syafi'i.

Gadai ialah suatu akad pinjam meminjam yang menjadikan benda berharga sebagai jaminan utang yang harus diserahkan untuk penguat kepercayaan, yang mana penerima gadai dan pemberi gadai melakukan suatu perjanjian yang harus berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan *Al-quran, dan Hadis* Nabi Muhammad.

Desa Silau Rakyat kampung Durian Rejo kecamatan Sei Rampah luasnya 921 hektar terletak disebelah selatan. Jumlah penduduknya 6.507 jiwa dan berdasarkan agama yang mayoritas penduduknya adalah Islam dengan jumlah 6.357 jiwa dan berdasarkan suku atau etnis yang mayoritas penduduknya adalah jawa dengan jumlah 4.464 jiwa.

Praktik gadai kebun yang dilakukan di kampung Durian Rejo kecamatan Sei Rampah merupakan praktik gadai yang mana setelah waktu pembayaran sudah jatuh tempo, sipemilik kebun tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu orang yang menerima gadai memanfaatkan kebun itu dengan cara *musaqah* bahwa mereka membuat kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan kebun si pemilik kebun. Yang mana si pemberi utang sebagai pekerja (*musaqin*) untukmerawat, menjaga kebun, perawatan tempat tempat tumbuhnya pohon, penyerbukan, penyiangan rumput dan dahan, pemeliharaan, pemetikan buah dan sejenisnya. Dan kesepakatan perihal keuntungan setelah masa panen hanya sipenerima gadai (*musaqin*) yang mendapatkannya sedangkan sipemilik kebun tidak mendapatkan hasilnya sama sekali karena sebagai kelonggaran waktu atas utangnya kepada orang yang memberi piutang (*murtahin*) karena sudah jatuh tempo. Dengan hasil untuk sipenerima gadai (*murtahin*) artinya *murtahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang yang digadaikan (kebun kelapa sawit) selama hutang belum bisa dibayar oleh pihak yang berhutang (*rahin*), dan pihak yang berpiutang (*murtahin*) mengambil manfaat sepenuhnya.

Praktik gadai kebun kelapa sawit tersebut hukumnya mengandung unsur riba manfaat dan bertentangan dengan syari'atIslam. Sebagaimana yang telah dikemukakan mazhab syafi'i, "Dan tidak dihalalkan bagi *Al murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun dengan izin *Ar rahin*, dengan kemiripannya/ keserupaannya dengan *Qard* yang Mengambil kemanfaatannya". Dari perkataan inilah penulis mengambil dalil bahwa walaupun keduanya sepakat akan perjanjian musaqah yang dibuat dalam pemanfaatan barang gadaian maka itu tidak diperbolehkan dan merupakan hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’alali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat Iman dan Islam, serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat- Nya di *yaumul akhir* kelak nanti kepada penulis, sehingga selesainya penulisan skripsi yang berjudul: **HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DALAM BENTUK MUSAQAH MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)**

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, usaha dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Tetty Marlina Tarigan Mkn, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) dan Cahaya Permata SHI, MH selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*).

4. Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A. selaku pembimbing I dan Noor Azizah, M.Hum selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya kepada penulis serta selalu sabar dalam memberikah arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ahmad Zuhri, MA, selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu sabar memberikan nasehat dan arahannya kepada penulis.
6. Seluruh dosen yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Ayahanda (alm) H. Muhammad Amin Rangkuti dan Ibunda tercinta dan tersayang Hj. Nur Hafni Nasution, yang sangat berjasa dan selalu menjadi penyemangat, penasehat, penguat, pendukung dan tanpa putus asa selalu mendoakan anaknya.
8. Saudara saudara tersayang Masliana Rangkuti, H. Abdul rasid Rangkuti, Maslaini Rangkuti, Edi Rahmad Rangkuti, Abdul Basid Rangkuti, Nur Aminah Am.keb Rangkuti, Maysarah Am.keb Rangkuti, Nur Malasari Am.keb Rangkuti, Abdul Razak Rangkuti dan Nur Jamilah Rangkuti yang selalu mendukung, memotivasi, menjadi penyemangat dan mendoakan saya.
9. Teman kos sekaligus sahabatsaya Dicky Chandrayang selalu mendorong, membantu dan memotivasi saya.

10. Teman terbaik saya Nur Azizah S. Sos yang selalu menjadi teman tukar pikiran, teman tukar pendapat, memberi semangat dari awal perskripsian sampai dengan skripsi ini selesai.
11. Teman-teman seangkatan umumnya jurusan Muamalah dan khususnya Muamalah C tahun 2016 terlebih buat Khairunnisa Febriyani Rangkuti, Jalalluddin Hasibuan, Riset Pakar Mulia Hrp, Muhammad Husni dan Siti Rahayu . Yang selalu mendukung saya.
12. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah (HMJ) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang sudah memberikan dukungan kepada saya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang diberikan. Semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Medan, 24 Agustus 2021
Penulis,

M. RESKI
Nim: 0204162114

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Hipotesis.....	13
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	
A. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	19
B. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	20
C. Rukun Dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	22
D. Status Dan Jenis Barang Gadai (<i>Rahn</i>).....	25
E. Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai (<i>Rahn</i>).....	28
F. Hukum Hukum Gadai Dan Dampaknya.....	30
G. Berahirnya Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	34
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Struktur Geografis Dan Kondisi Demografis.....	37
B. Kondisi Sosial Politik.....	39
C. Aspek Budaya dan Agama.....	41

BAB IV HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DALAM BENTUK MUSAQAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I	
A. Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit	
Dalam Bentuk <i>Musaqah</i>	44
B. Alasan Masyarakat Melakukan Praktek Gadai Kebun Kelapa Sawit Di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah	55
C. Pendapat Ulama Atau Tokoh Keagamaan Kecamatan Sei Rampah Tentang Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk <i>Musaqah</i>	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt, baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrawi*. Semua aktivitas *mukallaf* akan diminta pertanggung jawabannya kelak di hari *akhirat*. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan *hukum muamalah*.¹

Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. *Muamalah* sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila *Al-Syatibi* mengatakan:

فإن وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربما من غير مصلحة ويجوز إذا كان في مصلحة راجحة

¹Rahmat Syafe'i, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII press, 2000), h.7.

Artinya: “*Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mu’amalah yang dimaksud dalam kajian di sini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadaian lainnya. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fiqh mu’amalah.*”²

Jadi pada dasarnya kaidah hukum yang digunakan dalam *fiqh muamalah* adalah boleh, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah-kaidah fiqh yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”³

Salah satu bentuk hukum *muamalah* yang sering terjadi adalah barang gadaian yang menjadi jaminan atas utang seseorang. Utang tersebut bisa dilunasi atau dibayar dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. Keadaan inilah yang dikatakan *Rahn* atau gadai.

Adapun jenis barang gadai yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariat, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Barang-barang tersebut antara lain:

²Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), H.6.

³A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), H.185.

- a) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- b) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c) Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d) Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e) Kebun kelapa sawit, Kebun kelapa, kebun karet, kebun kopi, kebun kakao, kebun tebu, kebun teh, kebun tembakau dan kebun coklat.
- f) Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti sertifikat lahan, kebun, sawah dan rumah.⁴

Salah satu objek yang bisa digadaikan adalah kebun kelapa sawit, dibawahini adalah data luas kebun kelapa sawit ataupun lahan perkebunan di Indonesia:

Tabel I
Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia
Pada Tahun 2020-2021

Palm Oil Area by Province in Indonesia 2020-2021⁵

No	Provinsi	Luas Areal Tahun 2020	Luas Areal Tahun 2021
1.	Aceh	488.003	495.236
2.	Sumatera Utara	1.325.079	1.345.783
3.	Sumatera Barat	393.309	399.023
4.	Riau	2.853.941	2.895.083
5.	Kepulauan Riau	7.398	7.512
6.	Jambi	1.074.599	1.090.072
7.	Sumatera Selatan	1.197.964	1.215.476
8.	Kepulauan Bangka Belitung	239.813	243.447

⁴Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta:Rineka Cipta, 2001), H.476.

⁵ Direktorat Jenderal Perkebunan, <http://www.pertanian.go.id>, Pukul 21.18 WIB.

9.	Bengkulu	325.251	329.893
10.	Lampung	196.312	199.182
11.	DKI Jakarta	-	-
12.	Jawa Barat	13.464	13.704
13.	Banten	19.243	19.556
14.	Jawa Tengah	-	-
15.	DI. Yogyakarta	-	-
16.	Jawa Timur	-	-
17.	Bali	-	-
18.	Nusa Tenggara Barat	-	-
19.	Nusa Tenggara Timur	-	-
20.	Kalimantan Barat	2.039.203	2.070.272
21.	Kalimantan Tengah	2.018.660	2.049.790
22.	Kalimantan Selatan	497.261	504.919
23.	Kalimantan Timur	1.313.606	1.333.905
24.	Kalimantan Utara	157.677	160.089
25.	Sulawesi Utara	-	-
26.	Gorontalo	13.297	13.500
27.	Sulawesi Tengah	145.873	148.057
28.	Sulawesi Selatan	44.737	45.412
29.	Sulawesi Barat	156.179	158.398
30.	Sulawesi Tenggara	110.301	112.055
31.	Maluku	10.852	11.023
32.	Maluku Utara	5.541	5.629
33.	Papua	159.720	162.226
34.	Papua Barat	51.018	51.780
	Indonesia	14.858.300	15.081.021

Tabel II
Luas Tanaman Perkebunan di Indonesia Tahun 2019-2020⁶

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman Perkebunan di Indonesia Tahun 2019	Luas Tanaman Perkebunan di Indonesia Tahun 2020
1.	Kelapa Sawit	14.456,60	14.858,30
2.	Kelapa	3.401,90	3.396,80
3.	Karet	3.675,90	3.681,30
4.	Kopi	1.245,20	1.242,80
5.	Kakao	1.560,70	1.528,40
6.	Tebu	413,10	420,70
7.	Teh	111,10	112,70
8.	Tembakau	234,60	229,80

⁶ Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id>, Pukul 21.20 WIB.

Luas tanaman dan produksi kelapa sawit tanaman perkebunan rakyat menurut Kabupaten/Kota di Serdang Bedagai TBM (1.254,00 ha) TM (11.485,00ha) TTM (37,00h).⁷

Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai buruh tani atau perkebunan adalah 1.389, laki laki jumlahnya 1.290 orang dan perempuan jumlahnya 99 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai sebagai buruh tani atau perkebunan adalah 8.234, laki laki jumlahnya 6.983 orang dan perempuan jumlahnya 1.251 orang.⁸

Dalam sebuah penyuluhan yang peneliti lakukan kepada warga Kampung Durian Rejo dusun dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai perihal tentang *muamalah*. Peneliti menemukan sebuah masalah tentang barang gadaian yang menjadi jaminan atas utang seseorang. Permasalahannya si pemilik kebun (*rahin*) meminjam uang sejumlah Rp.26.000.000 kepada *murtahin* dengan jaminan kebun kelapasawit seluas 4 rantai (1600 meterpersegi) pemilik kebun dan akan dikembalikan dalam waktu 4 tahun yang telah ditentukan. Setelah waktu pembayaran sudah jatuh tempo pemilik kebun tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada *murtahin*. Oleh karena itu orang yang memberi piutang memanfaatkan kebun itu dengan cara bahwa mereka membuat kesepakatan kerja sama dalam pengelolaan kebun pemilik kebun. Pemberi utang sebagai pekerja (*musaqin*) untuk merawat, menjaga kebun, perawatan tempat tempat tumbuhnya pohon, penyerbukan, penyiangan rumput dan dahan, pemeliharaan, pemetikan buah dan sejenisnya. Kesepakatan perihal keuntungan setelah masa panen hanya

⁷ Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, <https://sumut.bps.go.id>, 17 Agustus 2021, Pukul 15.43 WIB.

⁸Data Agregat Kependudukan Kab. Serdang Bedagai, <https://disdukcapil.serdangbedagaikab.go.id>, 17 Agustus 2021, Pukul 15.56 WIB.

pekerja (*musaqin*) yang mendapatkannya sedangkan pemilik kebun tidak mendapatkan hasilnya sama sekali karena sebagai kelonggaran atas utangnya kepada orang yang memberi piutang (*murtahin*) karena sudah jatuh tempo.

Dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan mereka dalam pemanfaatan barang gadaian untuk kelonggaran atas utangnya adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana yang dikemukakan mazhab Syafi'i Dalam Kitab *Al Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu* :

وقال الشافعية كما مالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلِق الرهن من صاحبه، الذي رهنه، له عنمه وعليه غرمه. قال الشافعي: غنمه: زيادته. وغرمه: هلاكه ونقصه، ولا تك أن من الغنم سائر وجوه الانتفاع. وهذا رأي ابن مسعود.

“Dan ulama Syafi'iyah Secara Umum nya berpendapat Seperti Pendapat Ulama Malikiyah, yakni Al murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (al marhun, berlandaskan hadis : Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (Artinya/maksudnya : Pihak Al murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak Ar rahin tidak menebus nya, atau Pihak Ar rahin tidak membayar hutang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata (ghunumuhu) artinya adalah apa apa yg dihasilkan oleh marhun. dan kata (ghurumuhu) artinya adalah rusak dan berkurangnya al marhun. dan tidak diragukan bahwa sesungguhnya diantara sesuatu yg termasuk (ghurmuhu) adalah segala bentuk pemanfaatan. ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud”.⁹

Dalam kitab *Fiqh Sunnah Muyassar*:

ولا يجِل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لشبهه بالقرض الذي يجِر نفعاً، ويستثنى من ذلك الدابة التي تركب أو تحلب، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله

⁹Wahbah Zuhaili, *Al fiqhu al Islam Wa Adillatuhu Juz 5*, H. 258.

عليه وسلم قال: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". رواه الجماعة، إلا مسلماً والنسائي، ولا يشترط لذلك غيبة الراهن ولا امتناعه من انتفقة.

“Dan tidak dihالalkan bagin *Al murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun dengan izin *Ar rahin*, dengan Kemiripannya/ keserupaannya dengan *Qard* yang Mengambil kemanfaatannya, dan dikecualikan dari hal tersebut adalah hewan yakni hewan kendaraan atau hewan perah, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Hewan yang digadaikan boleh diambil manfaatnya yaitu boleh dinaiki, dan susu hewan yg digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaikinya dan meminum susunya. Diriwayatkan Jamaah, Kecuali Imam Muslim dan Imam An Nasa’i, dan tidak disyaratkan dari hal tersebut Ketidak hadiran *Ar rahin* dan kesulitannya dari menanggung nafkahnya”.¹⁰

Dari latar belakang dan pendapat mazhab Syafi’i diatas menjelaskan bahwa proposal yang penulis buat adalah menjelaskan masalah tentang pemanfaatan barang gadaianya bukan masalah musaqahnya, karena yang melatar belakanginya adalah memanfaatkan barang gadaian nya. Dan masalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk musaqah memang persetujuan dari kedua belah pihak, namun sesuai pendapat mazhab Syafi’i bahwa ولا يجلللمرتحن أن ينتفع بالعين المرهونة

“Dan tidak dihالalkan bagin *Al murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun dengan izin *Ar rahin*, dengan Kemiripannya/keserupaannya dengan *Qard* yang Memngambil kemanfaatannya”. Dari perkataan inilah penulis mengambil dalil bahwa walaupun keduanya sepakat akan perjanjian musaqah yang dibuat dalam pemanfaatan barang gadaian maka itu

¹⁰Abdullah bin Muhammad, *Fiqhu Assunnah Al Muyassar*Juz 2, H. 206.

tidak diperbolehkan dan merupakan hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba.

Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pemanfaatan barang gadaian sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah tidak diperbolehkan dan termasuk dalam menghasilkan manfaat dan merupakan satu bentuk dari bentuk bentuk riba. Sebagaimana telah dijelaskan para ulama dari hadis hadis rasulullah seperti Ibnu Hajar berkata dalam talkhish al Habir Hadist:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة

Bahwasanya nabi muhammad shallallallahu alaihi wasallam melarang hutang piutang yang menghasilkan manfaat.

Dalam riwayat lain:

كل قرض جر منفعة

Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba.

Diriwayatkan oleh al Baihaqi dalam ma'rifah dari fadhlah bin ubaid secara mauquf dengan lafadz:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka ia merupakan satu bentuk dari bentuk bentuk riba.¹¹

Apabila *rahin* mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan *rahn* atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan

¹¹Abdul Qadir Syaibah, *Syarah BulughulMaram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), H. 267-268.

apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi apabila utangnya karena *qardh* (hutang piutang) maka hal itu tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat menurut mazhab Syafi'i, secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.

Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul: **Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk Musaqah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, jelaslah bahwa permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah masalah gadai kebunkelapasawit yang dimanfaatkan untuk pelunasan utang dalam bentuk *musaqah* menurut mazhab Syafi'i, Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan gadai kebunkelapasawit dalam bentuk *musaqah* antara pemilik kebun dengan kreditur di kampung Durian Rejo dusun dua kecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai?
2. Apa alasan masyarakat melakukan praktek gadai kebun kelapa sawit di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah?

3. Bagaimana pendapat Ulama atau tokoh keagamaan Kecamatan Sei Rampah tentang pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan gadai kebunkelapasawit dalam bentuk *musaqah* antara pemilik kebun dengan murtahin di kampung Durian Rejo dusun dua kecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai.
2. Untuk mengetahui apa alasan masyarakat melakukan praktek gadai kebun kelapa sawit di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama atau tokoh keagamaan Kecamatan Sei Rampah tentang pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat

dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hukum pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* dapat dihindari.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman teori tentang hukum pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* dalam hukum Islam bagi mahasiswa fakultas *Syariah* pada umumnya dan mahasiswa jurusan *muamalah* pada khususnya.
- c. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pemasukan dan sumbangan pemikiran bagi orang yang melakukan utang piutang dengan adanya objek gadai yang tidak boleh dimanfaatkan bagi pemegangnya. Dan hasil penelitian ini untuk mengujutkan kemaslahatan dalam menjalankan hukum sesuai dengan ajaran islam.

E. Batasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk *Musaqah* Menurut Mazhab Syafi’i”. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan atau

memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan dalam penulisan skripsi ini.

Hukum adalah merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia, hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Sedangkan hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi atau dibayar dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

Musaqah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.

F. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* adalah tidak diperbolehkan karena termasuk kepada hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka ia merupakan satu bentuk dari bentuk-bentuk riba. Karena sudah dijelaskan didalam kitab *Fiqh Sunnah Muyassar* bahwa "Dan tidak dihalalkan bagin *Al murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun dengan izin *Ar rahin*, dengan kemiripan

nya/keserupaan nya dengan *Qard* yang Mengambil kemanfaatannya, dan dikecualikan dari hal tersebut adalah hewan yakni hewan kendaraan atau hewan perah”.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mempunyai hipotesis bahwa hukum pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk musaqah tidak diperbolehkan bahkan hukumnya termasuk kepada riba manfaat karena Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka ia merupakan satu bentuk dari bentuk bentuk riba.

H. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi, penulis perlu melakukan metode penelitian. Metode penelitian adalah sebagai suatu studi tentang metode metode atau rangkaian cara cara teknis yang dipedomani dalam melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan berdasarkan langkah langkah ilmiah.¹² Adapun beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Jenis penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan

¹²Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Perdana Publising, 2016), h. 8.

hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh dari lapangan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gabungan *field research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan¹³ dan *library research*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas *Al-Qur'an*, *Al-Hadits* dan *pendapat imam bermazhab Syafi'i*.¹⁴

3. Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah hukum pemanfaatan objek gadai (*rahn*) dalam bentuk *musaqah* yang diambil dengan cara wawancara dan dari hasil penelitian penelitian skripsi terdahulu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang diambil dari kitab mazhab Syafi'i yaitu kitab *Al Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah Muyassar* dan yang berhubungan dengan hukum pemanfaatan gadai (*rahn*) kebunkelapasawit dalam bentuk *musaqah*.

¹³Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hal. 41.

¹⁴Syamsul Anwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal. 22.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya yang berhubungan dengan hukum pemanfaatan gadai (*rahn*) kebunkelapasawit dalam bentuk *musaqah*.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk permasalahan yang akan diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang respondennya lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Metode wawancara merupakan metode yang paling utama dalam penelitian ini dalam hal ini penulis menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada warga kampung Durian Rejo dusun dua kecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai.

Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu, di mana percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Studi dokumen

Tehnik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data dari warga kampung Durian Rejo dusun dua kecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah kampung Durian Rejo dusun dua kecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian skripsi ini dan juga untuk menghindari penulisan yang sifatnya tumpang tindih, maka penulis membaginya kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Batasan Istilah
- F. Kerangka Teoritis
- G. Hipotesis
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

Bab II : Pembahasan

Berisi landasan teori yang berdasarkan tinjauan pustaka sebagai dasar berfikir pada bab selanjutnya. Adapun isinya adalah defenisi rahn, dasar hukum rahn di Alquran dan Hadis. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan tentang rukun dan syarat rahn. Pada bab ini juga akan dibahas status dan jenis jenis barang gadaian. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai. Pada bab ini juga akan dibahas tentang hukum hukum gadai (*rahn*) beserta dampaknya dan berakhirnya akad rahn.

Bab III : Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Merupakan gambaran umum tentang letak geografis dan kondisi demografis dikecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai, kondisi sosial politik dan aspek budaya dan agama dikecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* antara pemilik kebun dengan *murtahin* beserta hukum pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk musaqah menurut mazhab Syafi'i dikampung Durian Rejo dusun dua kecamatan Sei Rampah kabupaten serdang bedagai. Selanjutnya penulis juga akan membahas apa alasan masyarakat melakukan praktek gadai kebun kelapa sawit dan bagaimana pendapat ulama atau tokoh keagamaan Kecamatan Sei Rampah tentang pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah*.

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Kalimat *rahn* atau gadai itu menurut *lugat* yang artinya tetap¹⁵, ada yang mengatakan menahan¹⁶, dan *rahn* dalam arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya *tsabata* yang artinya tetap, *dama* yang artinya kekal dan *habasa* yang artinya menahan.¹⁷

Sedangkan menurut istilah dalam *mazhab* Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai atau *rahn* sebagai berikut.

جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفاؤه

Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa di lunasi atau dibayar dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.¹⁸

Gadai menurut Muhammad Sayyid Sabiq, para ulama mendefinisikan *rahn* adalah penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi hutang dimana hutang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya.¹⁹

¹⁵Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathul Qorib*, (Kudus:Menara Kudus,1982), H. 247.

¹⁶Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), H. 584.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), H. 286

¹⁸Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), H. 199.

¹⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta Timur: Pt Tinta Abadi Gemilang, cet 2: 2013), H. 125.

Menurut Ibnu Rusydi rahn adalah jaminan hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutangnya bisa terbayar dengan barang tersebut, atau dengan harganya.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai ialah suatu akad pinjam meminjam yang menjadikan benda berharga sebagai jaminan hutang yang harus diserahkan untuk penguat kepercayaan, yang mana penerima gadai dan pemberi gadai melakukan suatu perjanjian yang harus berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan *Al-quran*, dan *Hadis*.

a) Berdasarkan *Al-quran*

Adapun dasar dari *Al-quran* tercantum dalam surah *Al-Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang baru piutang).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa jika dalam perjalanan dan bermuamalah atau melakukan perjanjian utang-piutang secara tidak tunai dan tidak memungkinkan untuk menulis maka hendaklah ada barang yang dipegang

²⁰Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashi*, (Jakarta: Trigenda Karya: 1197) hlm 607.

sebagai jaminan atas hutangnya dan penguat kepercayaan orang yang berhutang dan orang yang memberihutang.

b) Berdasarkan Hadis Nabi

Adapun dasar hukum dari hadis nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

عن أنس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله

Dari anas ia berkata: Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* menggadaikan baju perang kepada seorang yahudi di madinah, dan dari orang yahudi itu beliau mengambil *sya'ir* atau jagung untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد
وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير

Dari Aisyah bahwa nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang yahudi dengan tiga puluh liter *sya'ir* atau jagung". (HR. Al-bukhari dan Muslim).²¹

كذب، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمني لأديت، اذ هبوا إليه بدرعي

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 288-289.

Dia berdusta, sungguh aku adalah orang terpercaya di bumi dan orang terpercaya di langit. Seandainya dia percaya kepada ku niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju besi ku ini.

Dari ayat dan hadis hadis tersebut jelaslah bahwa gadai (*Rahn*) hukumnya di bolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal ditempat tersebut.

Ummul mukminin Aisyah *radhiallahu anha* berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah membeli gandum dari seorang yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Ulama menyepakati hal itu tidak seorangpun memperselisih kan pembolehan atau pensyariatannya, meskipun mereka berselisih pendapat tentang pensyariatannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan).²²

Dari kedua dasar hukum diatas para ulama berijtihad dan sepakat, bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang, misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu, *rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antarsesama manusia.

C. Rukun Dan Syarat Gadai (Rahn)

Gadai memiliki empat unsur yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018)H. 96.

menerima gadai, *marhun* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang dan *marhun bin* adalah utang.

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat yaitu:

1. *Aqid* adalah orang yang berangkat
2. *Shighat* adalah ijab dan qabul
3. *Marhun* adalah barang gadaian atau objek gadai
4. *Marhun bih* adalah utang.²³

Para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri.

Dengan demikian syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan yang berakad (*rahn* dan *murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad rah nasal mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu telah habis dan utang belum dibayar, maka jamina atau *rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), H. 290.

syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi utang mintak agar itu disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Syarat yang terkait dengan utang (*marhunbih*)
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang
 - b. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan
 - c. Utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
 - b. Berharga dan boleh dimanfaatkan
 - c. Jelas dan tertentu
 - d. Milik sah yang berhutang
 - e. Tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. Merupakan harta utuh²⁴

Pendapat ulama mazhab Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan perihal barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai

²⁴*Ibid*, H.290-295.

berdasarkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pengikut dari kedua mazhab dimaksud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka, barang- barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa pendapat dari ulama Imam Syafi'i menekankan bahwa barang gadai harus berbentuk barang yang berwujud. Jika tidak demikian, maka gadainya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menempati rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah. Karena itu, pada umumnya, baik ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad gadai, sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian mejadibatal.²⁵

D. Status Dan Jenis Barang Gadai (Rahn).

a. Status BarangGadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

- a) Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan (*rahin*).
- b) Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian (*murtahin*) sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008),H. 24-25.

- c) Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d) Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan, demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan.²⁶

Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila penyerahan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditur*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasi oleh kreditur maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang- piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketikaseorangpenjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan, hal itu menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

²⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), H. 474-475.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya *ghasab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungjawabkan.²⁷

b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariat, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Barang-barang tersebut antara lain:

- a) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- b) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c) Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d) Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), H. 25-26.

- e) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.²⁸

Menurut kesepakatan ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang diikuti oleh Wahbah Zuhaili, yang mengatakan manfaat tidak masuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum terwujud.²⁹

E. Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai (Rahn)

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak Penerima Gadai

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta bendagadai.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

²⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), H. 476.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), H. 27.

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta bendagadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bilah penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta bendagadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya-biaya lainnya.

- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.³⁰

F. Hukum Hukum Gadai Dan Dampaknya

a. Hukum hukum gadai

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai:

Gadai yang shahih adalah akad gadai yang syarat-syarat nya terpenuhi sedangkan gadai ghair shahih adalah akad gadai yang syarat-syarat nya tidak terpenuhi.

a) Hukum gadai yang shahih

Akad gadai mengikat bagi rahin bukan bagi murtahin. oleh karena itu rahin tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya murtahin berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas hanafiah, syafi'iyah dan hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila gadai telah diserahkan. Sebelum gadai diterima oleh murtahin maka rahin berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Alasannya seperti telah dikemukakan dimuka adalah *Al-quran* dalam surahal-*Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ

³⁰ Zainuddin Ali, *loc.cit.*

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang baru piutang).

Kata rihanun adalah masdar yang disertai dengan fa'a sebagai jawab syarat mengandung arti amar ataupun perintah, yakni firhanu (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat (maqbudhah) menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat kecuali setelah diterima.

b) Hukum gadai ghair shahih

Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak shahih, baik fasid, maupun batil tidak menimbulkan akibat hukum berkaitan dengan barang yang digadaikan. Dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk menahan gadai, dan rahin berhak meminta kembali barang yang digadaikan nya dari murtahin. Apabila murtahin menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka murtahin dianggap sebagai ghasib, dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama apabila mal nya termasuk mal mitsli, atau membayar harganya apabila malnya termasuk mal qimi.

b. Akibat Akibat Hukum Gadai

a) Adanya Hubungan antara utang dengan gadai

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, bukan utang utang yang lainnya.

b) Hak untuk menahan gadai

Adanya hubungan antara utang dan gadai memberikan hak kepada murtahin untuk menahan gadai di tangannya atau di tangan orang lain yang

disepakati bersama yang disebut dengan 'adl dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka gadai bisa dijual untuk membayar utang.

c) Menjaga gadai

Dengan adanya hak menahan gadai, maka murtahin wajib menjaga gadai tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena gadai tersebut merupakan titipan dan amanah. demikian pula istrinya, anak-anaknya serta pembantunya yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga gadai tersebut.

d) Pembiayaan atas gadai

Menurut jumhur yang terdiri atas malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan gadai dibebankan kepada rahin, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila rahin tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut malikiyah, biaya dibebankan kepada murtahin. Akan tetapi menurut syafi'iyah, hakim harus memaksa rahin untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan gadai, apabila ia berada di tempat dan dipandang mampu. apabila rahin tidak mampu, maka hakim bisa memerintahkan murtahin untuk membiayainya, dan biaya tersebut kemudian diperhitungkan sebagai utang rahin.

e) Mengambil manfaat terhadap gadai

1. Pemanfaatan gadai oleh rahin

Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur, menurut syafi'iyah rahin boleh mengambil manfaat atas gadai asal tidak mengurangi nilai marhun. misalnya menggunakan kendaraan yang menjadi gadai untuk mengangkut barang.

hal itu karena manfaat barang (gadai) dan pertambahannya merupakan hak milik rahin dan tidak ada kaitannya dengan utang. hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh daruquthni dan hakim bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

الرهن مركوب ومحلوب*

Barang gadai itu boleh dikendarai dan diperah susunya.

2. Pemanfaatan gadai oleh murtahin

Menurut malikiyah, apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan gadai, atau murtahin mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena qardh maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan malikiyah, yaitu bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.

f) Tasarruf (tindakan hukum) terhadap gadai

1. Tasarruf oleh rahin

Menurut hanafiah, syafi'iyah dan hanabilah, tasarruf oleh rahin terhadap gadai sebelum barang diserahkan (diterima) hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin murtahin, karena pada saat itu gadai tidak ada kaitannya dengan hak murtahin.

2. Tasarruf oleh murtahin

Seperti halnya rahin, murtahin juga tidak diperbolehkan untuk melakukan tasarruf terhadap gadai, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari rahin. Hal

itu dikarenakan murtahin tidak memiliki hak atas zat barangnya melainkan hanya memiliki nilai malnya. murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut dan tidak berhak mengalihkannya kepada orang lain.

g) Tanggung jawab gadai

Menurut jumhur ulama selain hanafiah tanggung jawab murtahin terhadap gadai bersifat amanah. Dengan demikian, murtahin tidak dibebani ganti kerugian kecuali apabila kerusakan gadai terjadi karena kelalaian murtahin. Apabila gadai hilang atau rusak di tangan murtahin karena kelalaian atau keteledorannya maka murtahin wajib mengganti kerugian, karena gadai tersebut merupakan amanah di tangannya. kondisinya sama seperti wadi'ah atau titipan.³¹

G. Berahirnya Akad Gadai (Rahn)

Akad gadai berahir karena hal-hal berikut ini:

1. Diserahkannya gadai (*rahn*) kepada pemiliknya.
2. Utang telah dilunasin seluruhnya
3. Penjualan secara paksa
4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin*
5. 5.gadai telah difasakh atau dibatalkan oleh pihak *murtahin*
6. Rusaknya barang gadaian
7. Tindakan *tasarruf* terhadap barang gadaian dengan *dihibahkan* atau di sedekahkan.³²

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.304-312.

³²*Ibid.* h.313.

Penjelasannya:

1. Diserahkan barang yang digadaikan kepada pemiliknya, Menurut Jumhur Ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang jaminan kepada pemilik (*rahn*). Hal ini oleh karena gadai sebagai jaminan terhadap hutang, apabila barang jaminan diserahkan kepada *rahn*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.
2. Utang telah dilunasi seluruhnya
3. Penjualan secara paksa, Apabila hutang sudah jatuh tempo dan *rahn* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahn* bisa menjual barang jaminan. Apabila *rahn* tidak mau menjual hartanya maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutang *rahn*. Dengan telah dilunasi hutang tersebut maka akad gadai telah berakhir.
4. Hutang telah dibebaskan oleh *murtahin*, dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara pemindahan hutang kepada pihak lain (*hiwalah*).
5. Gadai telah di batalkan (*fasakh*) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahn*. Apabila pembatalan itu dari pihak *rahn*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Menurut Maliki, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahn* sebelum barang jaminan diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan ahliyatul ada, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
7. Rusaknya benda yang digadaikan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya barang yang digadaikan.

8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang yang digadaikan dengan disewakan, hibah atau shadaqah, apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang jaminan kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.³³

³³*Ibid.*H.314.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Struktur Geografis Dan Kondisi Demografis

Desa Silau Rakyat kampung Durian Rejo kecamatan Sei Rampah luasnya 921 hektar terletak disebelah selatan. Jumlah penduduknya 6.507 jiwa dan berdasarkan agama yang mayoritas penduduknya adalah Islam dengan jumlah 6.357 jiwa dan berdasarkan suku atau etnis yang mayoritas penduduknya adalah jawa dengan jumlah 4.464 jiwa.³⁴Sei Rampah memiliki Luas wilayah 291.610 ha yang dibagi kedalam 27 Desa dan 185 dusun namun, sejak keluarnya peraturan daerah kabupaten Serdang Bedagai No 10 tahun 2006 tentang pembentukan Kec. Pegajahan, Kec. Sei Bambi, kec Tebing Syahbandar, dan Kec. Bintang Bayu tanggal 17 Oktober 2006 maka Kec. Sei Rampah di mekarkan menjadi dua kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Sei Rampah (kecamatan induk) dengan jumlah desa sebanyak 17 Desa, Dusun sebanyak 105, Rt sebanyak 323 dan 160Rw.
- b. Kecamatan Sei Bambi(Kecamatan Pemekaran) dengan jumlah desa sebanyak 10 Desa, Dusun sebanyak 78, Rt sebanyak 234 dan 102Rw

Luas Kecamatan Sei Rampah adalah 218,90 Km², Dengan batasa-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan telukmengkudu
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan SeiBambi

³⁴ Surlina, Kaur Umum dan Perencanaan di Kantor Kepala Desa Silau Rakyat, Wawancara Pribadi, Tanggal 09 Juni 2021 Pukul 10.30 WIB.

- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Dolok Masihul dan Kecamatan Pegajahan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Beringin.

Kecamatan Sei Rampah adalah salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, wilayah Kecamatan Sei Rampah beradapatitikkoordinatLU03°30'21,7"danBT099°06',45,6" dan beradapadakinggian±13mdiataspermukaanairlaut.KecamatanSei Rampah merupakan Ibu Kota dari Kab. Serdang Bedagai, sehingga letak ibu kota Sei Rampah dengan letak ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai adalah bersamaan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Sei Rampah adalah perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan kelapa.

Keadaan Penduduk Kecamatan Sei Rampah dari tahun ketahun senantiasa bertambah, penambahan penduduk selain disebabkan oleh kelahiran juga karena adanya penduduk pindah datang yang mencari lapangan kerja di kecamatan Sei Rampah. Sampai dengan bulan April 2012 jumlah penduduk Kecamatan Sei rampah adalah 64.017 jiwa terdiri dari laki-laki 32.566 jiwa dan perempuan 31.451 jiwa terbagi kepada ke dalam 17.441 kepala keluarga (KK).

Berdasarkan mata pencaharian penduduk Kecamatan Sei rampah beraneka ragam, namun sebagian besar penduduknya bergantung pada bidang pertanian, karena masyarakat Sei rampah adalah masyarakat agraris.

Masyarakat Kecamatan Sei Rampah adalah masyarakat yang menganut bermacam-macam agama maka berdasarkan sarana peribadatan juga tersedia cukup banyak sesuai dengan agama yang dianut oleh penduduk.

B. Kondisi Sosial Politik

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka diangkat pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan Pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan serta Kepala Dusun. Di Kecamatan Sei Rampah terdapat 17 desa yang dipimpin oleh 17 Kepala desa terdiri dari 17 Sekretaris Desa, 51 Kepla Urusan dan 105 kepla Dusun, Disamping itu terdapat juga 17 LKMD dan 17 BPD yang membantu dan menjadi mitra bagi pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kecamatan Sei Rampah berada di pusat pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Secara geografis merupakan daerah yang letaknya sangat strategis dan juga komposisi penduduk yang sebagian besar terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sosialitas yang cukup maju dibandingkan beberapa Kecamatan di daerah lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai.

Di Kecamatan Sei Rampah juga banyak terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, organisasi kemasyarakatan tersebut terdiri dari organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan lain-lain yang terdiri :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PHI)
3. Al-Washliyah

4. Muhammadiyah
5. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI)
6. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
7. Ikatan Mahasiswa Muslim Serdang Bedagai (IMAMSEB)
8. Gerakan Pemuda Ansor
9. Gerakan Muda Kristen Indonesia
10. Indonesia Tionghoa
11. Pemuda Pancasila
12. Komite nasional Pemuda Indonesia
13. MKGR
14. Keluarga Besar Putra/Putri Polri

Selain terdapat organisasi-organisasi di Kecamatan Sei Rampah juga terdapat partai-partai politik. Partai Politik merupakan lembaga politik yang salah satu fungsinya menampung aspirasi politik dari masyarakat. Di Kecamatan Sei Rampah juga terdapat partai politik yang menjadi mitra bagi pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun partai politik yang terdapat di Kecamatan Sei Rampah adalah sebagai berikut :

1. Partai NASDEM
2. Partai Kebangkitan Bangsa
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Partai Golongan Karya
6. Partai Gerakan Indonesia Raya

7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia³⁵

C. Aspek Budaya dan Agama

- a. Aspek budaya di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah

Budaya merupakan hasil cipta dan karsa manusia dan budaya memiliki keterkaitan dengan Suku. Indonesia merupakan negara yang kaya akan Suku dan kebudayaan. Budaya tersebar di berbagai penjuru daerah termasuk daerah Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah. Masyarakat Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah mempunyai macam-macam suku dan budaya yang mewarnai kehidupan bermasyarakat. Meskipun banyak dan berbeda-beda namun kerukunan tetap diutamakan.

Adapun suku dan budaya yang terdapat di Kecamatan Sei rampah adalah :

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

NO	SUKU	JUMLAH/JIWA
1	Melayu	126
2	Jawa	4.464
3	Batak	103
4	Banjar	1.004
5	Mandailing	176
6	Aceh	5
7	Karo	25

³⁵ <http://repository.uinsu.ac.id>, Pukul 20.28 WIB.

8	Banten	314
9	Tionghoa	1
10	Minang	39
11	Simalungun	242
12	Arab	-
13	Dan lain-lain	4

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa suku terbanyak yang ada di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah adalah Suku Jawa dengan jumlah 4.464 jiwa. Sedangkan Suku Banjar adalah suku terbanyak nomor dua yang mendiami Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei rampah diurutan ketiga terbanyak Suku Banten. Sementara penduduk Melayu asli sendiri menduduki urutan keenam terbanyak di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah.

b. Aspek Agama di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah

Kalau ditinjau sejarah manusia semenjak Nabi Adam a.s hingga pada waktu sekarang, ternyata bahwa betapapun keadaan dan taraf hidup sesuatu suku atau kelompok manusia, baik dalam masyarakat primitif, maupun dalam masyarakat yang sudah maju terdapat suatu substantif kebutuhan yang sangat penting yaitu agama. Agama bukanlah sesuatu yang dapat dipahami melalui definisi, melainkan melalui penggambaran dan agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan keagamaan di daerah ini menganut 6 macam agama yaitu agama Islam, Kristen Khatolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu. Dari segi hubungan internal umat beragama, telah tercipta suatu hubungan yang saling mentoleransi walaupun agama Islam merupakan agama yang minoritas di desaini.

Tabel IV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	6.357
2	Protestan	149
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghuchu	1

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah.³⁶

³⁶ Rudiansyah Putra, Sekretaris Desa di Kantor Kepala Desa Silau Rakyat, Wawancara Pribadi, Tanggal 09 Juni 2021 Pukul 11.15 WIB.

BAB IV

HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DALAM BENTUK MUSAQAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk

Musqah

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit masyarakat kampung Durian Rejo melakukan transaksi gadai. *Syariat islam* memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Ia memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang mana salah satu dengan yang lain saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Masyarakat kampung Durian Rejo melakukan akad gadai dikarenakan tuntutan kebutuhan yang semakin banyak dan semakin mendesak, diadakannya barang gadaian dikarenakan untuk menjamin utang apabila tidak dapat melunasinya maka gadai tersebut bisa tergadaikan dan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan uang pinjaman dengan jaminan barang sebagai jaminan.

Pada masyarakat kampung Durian Rejo barang yang biasa digadaikan adalah kebun kelapa sawit, sawah, rumah dan kendaraan. Namun dalam penelitian saya ini hanya membahas barang gadaian kebun kelapa sawit dalam bentuk *musqah*. Berbeda hukum barat karena barang yang digadaikan biasanya benda yang bergerak dan dapat dipindahkan, tetapi gadai di kampung Durian Rejo barang gadaian boleh benda bergerak dan juga benda tidak bergerak asalkan mempunyai

nilai harta. Gadai kebun kelapa sawit dikampung Durian Rejo sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan ditengah tengah masyarakat, mereka berpendapat bahwa lebih baik menggadaikan kebun kelapa sawit dari pada menjualnya karena apabila sudah bisa melunasi hutang yang mereka pinjam maka kebun karet miliknya bisa dimanfaatkan oleh mereka kembali.

Adapun pelaksanaan gadai kebun kelapa sawit yang di lakukan masyarakat kampung Durian Rejo yang hendak melakukan penggadaian biasanya penggadai mendatangi sipenerima gadai kerumahnya, kemudian mereka melakukan kesepakatan gadai dengan ketentuan ketentuan bahwa yang digadaikan harus sepadan dengan pinjaman utang penggadai dan tidak diperbolehkan jumlah utang lebih banyak dari jumlah barang yang digadikan dan apabila sipenggadai mengalami kesulitan karena tidak dapat mengembalikan utangnya pada waktu yang telah disepakati, maka sipenerima gadai akan memanfaatkan kebun kelapa sawit sipemberi gadai sebagai kelonggaran waktu pembayaran utanga sampai sipenggadai bisa melunasi utang utangnya kepada sipenerima gadai. Dan apabila sipemberi gadai tidak dapat melunasi utang utangnya maka kebun kelapa sawit yang digadaikan kepada sipenerima gadai akan jadi hak milik sipenerima gadai sebagai tebusan utang utangnya. Inilah perjanjian dan kesepakatan antara sipemberi gadai dengan sipenerima gadai dalam perjanjian diawal akad, lalu penerima gadai memberikan uang yang akan dipinjam oleh pemberigadai.

Yang sering menjadi latar belakang pemanfaatan barang gadaian yaitu setelah waktu pembayaran sudah jatuh tempo, sipemilik kebun tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada *murtahin*. Oleh karena itu orang yang

memberi piutang memanfaatkan kebun itu dengan cara *musaqah* bahwa mereka membuat kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan kebun si pemilik kebun. Yang mana si pemberi utang sebagai pekerja (*musaqin*) untuk merawat, menjaga kebun, perawatan tempat tempat tumbuhnya pohon, penyerbukan, penyiangan rumput dan dahan, pemeliharaan, pemetikan buah dan sejenisnya. Sedangkan *musaqah* itu sendiri dalam arti bahasa adalah berasal dari kata *saqi* yang artinya adalah mengairi.³⁷ Penduduk Madinah menamai *musaqah* dengan *mu'amalah* yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata '*amila* yang artinya bekerja (bekerja sama). Sedangkan menurut istilah pengertian *musaqah* adalah memberikan pepohonan kepada orang yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil buahnya. Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa *musaqah* atau *mu'amalah* adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.³⁸ Dan kesepakatan perihal keuntungan setelah masa panen hanya si pekerja (*musaqin*) yang mendapatkannya sedangkan si pemilik kebun tidak mendapatkan hasilnya sama sekali karena sebagai kelonggaran waktu atas utangnya kepada orang yang memberi piutang (*murtahin*) karena sudah jatuh tempo.

Dari hasil penelitian yang saya lakukan dikampung Durian Rejo pada tanggal 14 Maret 2021 mereka melakukan penggadaian antara masyarakat itu sendiri, akan tetapi ada juga yang mengadaikan kebun kelapa sawit mereka diluar

³⁷ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathul Qorib*, (Menara Kudus, 1982), h. 294.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (AMZAH: Jakarta, 2013), h.404-405.

kampung itu sendiri, tapi masih dalam cakupan satu kecamatan yaitu sekecamatan Sei Rampah. gadai yang di lakukan di kampung Durian Rejo bukan hanya sebagai jaminan atas hutang pemberi gadai akan tetapi sebagai pemindahan kekuasaan atas kebun karet yang sudah di gadaikan kepada penerima gadai serta penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian dan mengambil hasil dari kebun karet tersebut sebagai kelonggaran waktu pembayaran untuk pemberi gadai sampai pemberi gadai melunasi hutangnya, namun perlu digaris bawahi bahwa gadai tidak menjadi hak milik sipenerima gadai sampai ahirnya sipemberi gadai tidak dapat mengembalikan utang utangnya kepada penerima gadai, barulah gadai tersebut menjadi hak milik sipenerima gadai.

Dalam melaksanakan gadai kebun kelapa sawit tentunya mempunyai akad perjanjian dan syarat sahnya yang mengikat antara penerima gadai dan pemberi gadai di kampung Durian Rejo. Gadai dilakukan secara lisan tidak secara tulisan karena antara sipemberi gadai dengan penerima gadai sudah saling percaya, dengan syarat bahwa kebun kelapa sawit yang sudah di gadaikan miliknya sendiri, luas kebun karet sudah diketahui oleh kedua bela pihak, milik sendiri, tidak dalam jaminan orang lain, barang yang dijadikan tanggungan hutang merupakan barang yang mempunyai nilai harta, bukan milik orang lain, tidak mendatangkan saksi dan ada batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Apabila pemberi gadai sudah melunasi hutangnya barulah kebun kelapa sawit yang ia gadaikan kembali kepada pemberi gadai dan bisa dimanfaatkan kembali oleh pemberi gadai, karena ini merupakan salah satu hal hal yang membuat berakhirnya akad gadai.

Berakhirnya akad gadai (*Rahn*) yaitu:

1. Diserhkannya gadai (*rahn*) kepada pemiliknya.
2. Utang telah dilunasin seluruhnya
3. Penjualan secara paksa
4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin*
5. Gadai telah difasakh atau dibatalkan oleh pihak *murtahin*
6. Rusaknya barang gadaian
7. Tindakan *tasarruf* terhadap barang gadaian dengan *dihibahkan* atau di sedekahkan.

Karena masyarakat yang sedang mengalami kesulitan uang bisa mendapatkan uang dengan cepat, dengan adanya transaksi gadai karena dengan mengadaikan satu bidang kebun kelapa sawitnya bisa langsung mendapatkan pinjaman uang yang ia butuhkan.

Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk *Musaqah* Menurut *Mazhab Syafi'i*

Gadai merupakan masalah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

Oleh sebab itu, yang melatar belakani penelitian saya ini yang berjudul “Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk Musaqah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)”, jelas sudah, bahwa praktek bermua’alah seperti ini tidak diperbolehkan oleh syara’ atau hukum islam.

Dari permasalahan yang telah penulis cantumkan dalam bab yang lalu, maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan mereka dalam pemanfaatan barang gadaian untuk kelonggaran waktu atas utangnya adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana yang dikemukakan mazhab Syafi’i Dalam Kitab *Al Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu* :

وقال الشافعية كما مالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلِق الرهن من صاحبه، الذي رهنه، له عنمه وعليه غرمه. قال الشافعي: غنمه: زيادته. وغرمه: هلاكه ونقصه، ولا شك أن من الغنم سائر وجوه الانتفاع. وهذا رأي ابن مسعود.

Artinya : “Dan ulama Syafi'iyah Secara Umum nya berpendapat Seperti Pendapat Ulama Malikiyah, yakni Al murtahan tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (al marhun, berlandaskan hadis : Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (Artinya/maksudnya : Pihak Al murtahan tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak Ar rahin tidak menebus nya, atau Pihak Ar rahin tidak membayar hutang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata (ghunumu) artinya adalah apa apa yg dihasilkan oleh marhun. dan kata (ghurumu) artinya adalah rusak dan berkurangnya al marhun. dan tidak diragukan bahwa sesungguhnya

diantara sesuatu yg termasuk (ghurmuhu) adalah segala bentuk pemanfaatan. ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud".³⁹

Dan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kitab *Fiqh Sunnah Muyassar*:

ولا يجلب للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لشبهه بالقرض الذي يجز نفعاً، ويستثنى من ذلك الدابة التي تركب أو تحلب، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". رواه الجماعة، إلا مسلماً والنسائي، ولا يشترط لذلك غيبة الراهن ولا امتناعه من انتفعة.

Artinya : “Dan tidak dihalalkan bagin *Al murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun dengan izin Ar rahin, dengan Kemiripannya/keserupaan nya dengan *Qard* yang Memngambil kemanfaatannya, dan dikecualikan dari hal tersebut adalah hewan yakni hewan kendaraan atau hewan perah, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Hewan yang digadaikan boleh diambil manfaatnya yaitu boleh dinaiki, dan susu hewan yg digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaikinya dan meminum susunya. Diriwayatkan Jamaah, Kecuali Imam Muslim dan Imam An Nasa'i, dan tidak disyaratkan dari hal tersebut Ketidak hadiran *Ar rahin* dan kesulitannya dari menanggung nafkahnya”.⁴⁰

Dari latar belakang dan pendapat mazhab Syafi'i diatas menjelaskan bahwa skripsi yang penulis buat adalah menjelaskan masalah tentang pemanfaatan barang gadaianya bukan masalah musaqahnya, karena yang melatar belakanginya adalah memanfaatkan barang gadaian nya. Dan masalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk musaqah memang persetujuan dari kedua belah pihak,

³⁹Wahbah Zuhaili, *Al fiqhu al Islam Wa Adillatuhu Juz 5*, H. 258.

⁴⁰Abdullah bin Muhammad, *Fiqhu Assunnah Al MuyassarJuz 2*, H. 206.

namun sesuai pendapat mazhab Syafi'i bahwa *ولا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ* dan tidak dihalalkan bagin *Al murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun dengan izin *Ar rahin*, dengan kemiripannya/keserupannya dengan *Qard* yang mengambil kemanfaatannya". Dari perkataan inilah penulis mengambil dalil bahwa walaupun keduanya sepakat akan perjanjian musaqah yang dibuat dalam pemanfaatan barang gadaian maka itu tidak diperbolehkan dan merupakan hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba, sebagaimana firman Allah dalam Al quran surah An Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". (An-Nisa' ayat 29)

Dan Allah tidaklah menjadikan perkara itu hanya terbatas pada ridha dari kedua orang yang berakad saja, namun keridhaan mereka berdua itu harus pada batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat islam, kerana bila keridhaan mereka berdua terjadi pada muamalah yang diharamkan maka keridhaan mereka berdua itu tidaklah ada artinya.⁴¹

Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pemanfaatan barang gadaian sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah tidak

⁴¹Abdul Qadir Syaibah, *Syarah BulughulMaram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), H. 236.

diperbolehkan dan termasuk dalam menghasilkan manfaat dan merupakan satu bentuk dari bentuk bentuk riba. Sebagaimana telah dijelaskan para ulama dari hadis hadis rasulullah seperti Ibnu Hajar berkata dalam talkhish al Habir Hadist:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة

Artinya: “Bahwasanya nabi muhammad shallallallahu alaihi wasallam melarang hutang piutang yang menghasilkan manfaat”.

Dalam riwayat lain:

كل قرض جر منفعة

Artinya: “Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba”.

Diriwayatkan oleh al Baihaqi dalam ma'rifah dari fadhlah bin ubaid secara mauquf dengan lafadz:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

Artinya : “Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka ia merupakan satu bentuk dari bentuk bentuk riba”.⁴²

Apabila *rahin* mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan *rahn* atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi apabila utangnya karena *qardh* (hutang piutang) maka hal itu tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat menurut mazhab Syafi'i, secara

⁴²Abdul Qadir Syaibah, *Syarah BulughulMaram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), H. 267-268.

global sama pendapatnya dengan Malikiyah yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.

Dalam fiqih muamalah telah dijelaskan bahwa transaksi gadai diperbolehkan akan tetapi tentang pengambilan manfaat barang gadaian oleh penerima gadai diperbolehkan asalkan barang gadaian tersebut memerlukan biaya pemeliharaan seperti binatang tunggangan dan binatang peliharaan, berdasarkan hadits Nabi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةُ، رواه البخاري

Artinya: “Dari Abu Hurairah Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan membayar susu binatang yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai”. Riwayat Bukhari⁴³

Dan didalam hadits lainnya yaitu:

إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمَرْهُونِ عِلْفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَةُ

Artinya “Apabila binatang tunggangan digadaikan maka penggadai menanggung makanannya. Susu binatang perahan boleh diminum dan orang yang meminum menanggung biaya pemeliharannya”.⁴⁴

Maksud hadits diatas adalah binatang yang digadaikan oleh seseorang, maka orang yang menerimanya boleh memanfaatkannya dengan menunggangi binatang tersebut dengan syarat ia memelihara dan merawat binatang tersebut dengan baik seperti makan, minum dan lain sebagainya, sebagai ganti biaya

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012)H.384.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018)H. 99

pemeliharaan, Dengan demikian jika barang gadai itu bukan binatang ternak maka tidak boleh diambil manfaatnya. akan tetapi manfaat yang diambil harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan.

Jadi apabila barang gadaian itu memerlukan biaya pemeliharaan maka di perbolehkan akan tetapi harus seimbang antara biaya pemeliharaan dengan manfaat yang diambil sebagai ganti atas biaya yang ia keluarkan serta harus ditentukan batas waktunya serta mendapat izin dari pemilik barang gadaian tersebut. Karena barang gadaian itu tidak ada pemisah dengan yang memberi gadai.

Dalam hal ini menurut penulis berpendapat bahwa izin pemilik barang gadaian sangat penting bagi kebolehan penerima gadai untuk mengambil manfaat barang gadaian, dengan ketentuan bahwa izin pemilik barang gadai itu benar-benar dari hati yang tulus ikhlas dan selama tidak merugikan pemberi gadai yang tidak diperbolehkan adalah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kampung Durian Rejo bahwa kebun kelapa sawit yang dijadikan jaminan hutang disyaratkan oleh penerima gadai untuk memanfaatkannya serta tidak di perbolehkan pemberi gadai untuk mengambil hasilnya, serta jangka waktunya tidak di tentukan sampai pemberi gadai bisa melunasi hutangnya, pembolehan yang dilakukan oleh pemberi gadai bukanlah atas dasar keikhlasan hatinya melainkan keterpaksaan yang harus dipenuhi, apabila tidak di penuhi maka pemberi gadai tidak bisa menerima pinjaman uang dari penerimagadai.

Dalam hal ini tentunya merupakan suatu kedzaliman karena penerima gadai mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sudah jelas bahwa gadai

kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat kampung Durian Rejo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan bukan dalam perbuatan dosa dan kejahatan, sehubungan dengan itu akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan mengambil manfaat dan apabila dimanfaatkan termasuk riba.

Berdasarkan hadits di atas sudah jelas akad gadai dikampung Durian Rejo terdapat unsur riba dan adanya tekanan terhadap pemberi gadai. Dilihat dari segi kehidupan bermasyarakat, maka larangan mengambil riba itu karena Islam ingin membina suatu masyarakat yang berakhlak mulia, tolong menolong dan kasih mengasihi satu sama lainnya dalam kehidupan serta dalam melaksanakan kegiatan mu'amalah tersebut hendaknya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karenanya.

B. Alasan Masyarakat Melakukan Praktek Gadai Kebun Kelapa Sawit di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah

Setiap tindakan atau perbuatan seseorang itu mempunyai alasan masing masing, begitu juga dengan masyarakat yang melakukan praktek gadai kebun kelapa sawit di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah mempunyai alasan masing masing. Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan masyarakat di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil wawancara dari enam orang tentang pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* di

Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan Bapak Wisno, selaku warga Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penggadai (*rahin*) dan Bapak Udin sebagai penerima gadai (*murtahin*), jumlah utang atau pinjaman kepada pak Udin sebesar Rp. 26.000.000, jangka waktu pembayaran selama lima tahun dengan jaminan gadai kebun kelapa sawit seluas empat rantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan pinjaman utang tersebut dikarenakan sebab untuk tambahan biaya pembangunan rumah dan kepentingan lainnya. Kemudian beliau menjelaskan dalam wawancara tersebut dengan penulis bahwa praktek yang mereka sepakati dalam hal pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut boleh boleh saja karena mereka sama sama suka, karena sebagai perpanjangan waktu pembayaran utang kepada bapak Udin. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan mereka itu adalah bathil dan bertentangan dengan mazhab Syafi'i, sedangkan mereka mengaku mengikuti mazhab Syafi'i.

Kedua, dengan Ibuk Ramida, selaku warga Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penggadai (*rahin*) dan Bapak Safar sebagai penerima gadai (*murtahin*), jumlah utang atau pinjaman kepada pak Safar sebesar Rp. 10.000.000, jangka waktu pembayaran selama dua tahun dengan jaminan gadai kebun kelapa sawit seluas sepuluh rantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan pinjaman utang tersebut dikarenakan sebab untuk biaya pengobatan suaminya yang sedang sakit di rumah sakit. Kemudian beliau menjelaskan dalam wawancara tersebut dengan penulis bahwa praktek yang mereka sepakati dalam hal pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut boleh boleh saja karena mereka sama sama suka, karena sebagai perpanjangan waktu pembayaran utang kepada bapak Safar. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan mereka itu adalah bathil dan bertentangan dengan mazhab Syafi'i, sedangkan mereka mengaku mengikuti mazhab Syafi'i.

Ketiga, dengan Bapak Kemis, selaku warga Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penggadai (*rahin*) dan Bapak Ponimin sebagai penerima gadai (*murtahin*), jumlah utang atau pinjaman kepada pak Ponimin sebesar Rp. 14.100.000, jangka waktu pembayaran selama 1 tahun 6 bulan dengan jaminan gadai kebun kelapa sawit seluas tiga rantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan pinjaman utang tersebut dikarenakan sebab untuk tambahan biaya modal untuk jualan pakaian. Kemudian beliau menjelaskan dalam wawancara tersebut dengan penulis bahwa praktek yang mereka sepakati dalam hal pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut boleh boleh saja karena mereka sama sama suka, karena sebagai perpanjangan waktu pembayaran utang kepada bapak Ponimin. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan

mereka itu adalah bathil dan bertentangan dengan mazhab Syafi'i, sedangkan mereka mengaku mengikuti mazhab Syafi'i.

Keempat, dengan Ibuk Sinan, selaku warga Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penggadai (*rahin*) dan Bapak Boini sebagai penerima gadai (*murtahin*), jumlah utang atau pinjaman kepada pak Boini sebesar Rp. 20.000.000, jangka waktu pembayaran selama delapan belas bulan dengan jaminan gadai kebun kelapa sawit seluas lima rantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan pinjaman utang tersebut dikarenakan sebab untuk menutupi cicilan mobil yang sedang menunggak beberapa bulan. Kemudian beliau menjelaskan dalam wawancara tersebut dengan penulis bahwa praktek yang mereka sepakati dalam hal pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut boleh boleh saja karena mereka sama sama suka, karena sebagai perpanjangan waktu pembayaran utang kepada bapak Boini. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan mereka itu adalah bathil dan bertentangan dengan mazhab Syafi'i, sedangkan mereka mengaku mengikuti mazhab Syafi'i.

Kelima, dengan Buk Ida, selaku warga Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penggadai (*rahin*) dan Bapak Yusuf sebagai penerima gadai (*murtahin*), jumlah utang atau pinjaman kepada pak Udin sebesar Rp. 10.000.000, jangka waktu pembayaran selama setahun dengan jaminan gadai kebun kelapa sawit seluas empat rantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan pinjaman utang tersebut dikarenakan sebab untuk biaya pembayaran uang kuliah anaknya yang baru masuk kuliah. Kemudian beliau menjelaskan dalam wawancara tersebut dengan penulis bahwa praktek yang mereka sepakati dalam hal pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut sebenarnya tidak boleh walaupun mereka sama sama suka, namun dikarenakan sangat butuh untuk pembayaran uang kuliah anaknya maka ia membuat kesepakatan dengan Bapak Yusuf karena sebagai perpanjangan waktu pembayaran utang kepada Bapak Yusuf. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan mereka itu adalah bathil dan bertentangan dengan mazhab Syafi'i, sedangkan mereka mengaku mengikuti mazhab Syafi'i.

Keenam, dengan Bapak Heru, selaku warga Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penggadai (*rahin*) dan Buk Inar sebagai penerima gadai (*murtahin*), jumlah utang atau pinjaman kepada Buk Inar sebesar Rp. 6.000.000, jangka waktu pembayaran selama setahun dengan jaminan gadai kebun kelapa sawit seluas satu rantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan pinjaman utang tersebut dikarenakan sebab untuk biaya pembayaran uang kuliah anaknya yang masuk semester lanjut. Kemudian beliau menjelaskan dalam wawancara tersebut dengan penulis bahwa praktek yang mereka sepakati dalam hal pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut sebenarnya tidak boleh walaupun mereka sama sama suka, namun dikarenakan sangat butuh untuk pembayaran uang kuliah anaknya maka ia membuat kesepakatan dengan Ibu Inar

karena sebagai perpanjangan waktu pembayaran utang kepada Buk Inar. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan mereka itu adalah bathil dan bertentangan dengan mazhab Syafi'i, sedangkan mereka mengaku mengikuti mazhab Syafi'i.

Dari enam warga yang penulis wawancarai pada tanggal 14 Maret 2021 di Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai berbagai macam alasan alasan untuk melakukan praktek gadai dalam pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit secara umum adalah dikarenakan faktor ekonomi dan tuntutan hidup. Adapun alasan alasan warga Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan praktek gadai adalah sebagai berikut:

1. Sebab untuk tambahan biaya pembangunan rumah dan kepentingan lainnya.
2. Sebab untuk biaya pengobatan suaminya yang sedang sakit di rumah sakit.
3. Sebab untuk tambahan biaya modal usaha untuk jualan pakaian.
4. Sebab untuk membayar cicilan mobil yang sedang menunggak beberapa bulan.
5. Sebab untuk biaya pembayaran uang kuliah anaknya.

C. Pendapat Ulama Atau Tokoh Keagamaan Kecamatan Sei Rampah Tentang Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk *Musaqah*

Permasalahan di atas tentang pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis terkait praktek pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* memang benar adanya.

Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan ulama atau tokoh keagamaan pada tanggal 21 Agustus 2021 di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil wawancara dari beberapa ulama atau tokoh keagamaan tentang pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan Bapak Rahmad Yanto S.Pd.I, selaku Ketua Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sei Rampah yang beralamat Kampung Pon Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa praktek pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut bertentangan dan melanggar hukum Syari'ah Islam dan mengandung kedzoliman, dan beliau juga mengatakan dalam wawancara tersebut beliau menemukan adanya masalah yaitu mengandung pemaksaan dan merugikan penggadai, yang mana seharusnya penggadai bisa membayar utang utangnya dengan mengelolah kebunnya itu sendiri. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa

praktek pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut bertentangan dengan mazhab hambali, namun bukan mazhab itu saja melainkan mazhab lainpun melarang praktek yang seperti itu apalagi mazhab syafi'i yang sebagai landasan hukum yang dibuat dalam penelitian ini. Dalam wawancara itu juga beliau Bapak Rahmad Yanto S.Pd.I berpesan agar praktek yang seperti ini tidak terjadi ditengah tengah masyarakat dengan memberikan kajian ilmiah tentang Muamalah kepada masyarakat awam, penyuluhan hukum, kegiatan mahasiswa yaitu kuliah kerja nyata (KKN) dan lain lain. Itulah hasil dari wawancara penulis dalam penelitian dengan Bapak Rahmad Yanto S.Pd.I.⁴⁵

Kedua, dengan Bapak Abdillah Nasution Lc selaku ketua al washliyah Kecamatan Sei Rampah yang beralamat Kampung Keling Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa praktek pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut bertentangan dan melanggar hukum Syari'ah Islam dan mengandung ketidakadilan dalam bermuamalah, dalam bersosial di masyarakat, dan beliau juga mengatakan dalam wawancara tersebut beliau menemukan adanya masalah yaitu mengandung pemaksaa dan merugikan penggadai, yang mana seharusnya penggadai bisa membayar utang utangnya dengan mengelolah kebunnya itu sendiri. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa praktek pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut bertentangan dengan mazhab syafi'i yang sebagai landasan hukum yang dibuat dalam penelitian ini. Dalam wawancara itu juga beliau Bapak Abdillah Nasution Lc berpesan agar praktek yang seperti ini tidak

⁴⁵ Rahmad Yanto, Ketua Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sei Rampah, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 16.15 WIB.

terjadi ditengah tengah masyarakat dengan memberikan ceramah ceramah dengan ustadz ustadz yang ahli dalam bidang ilmu *Muamalah*, kajian kajian ilmiah tentang *Muamalah* kepada masyarakat, penyuluhan hukum tentang muamlah dan lain lain. Itulah hasil dari wawancara penulis dalam penelitian dengan Bapak Abdillah Nasution Lc.⁴⁶

⁴⁶ Abdillah Nasution, Ketua Al Wasliyah Kecamatan Sei Rampah , Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Agustus 2021 Pukul 08.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Praktik gadai sawah yang dilakukan di kampung Durian Rejo kecamatan Sei Rampah merupakan praktik gadai yang mana setelah waktu pembayaran sudah jatuh tempo, sipemilik kebun tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu orang yang menerima gadai memanfaatkan kebun itu dengan cara *musaqah* bahwa mereka membuat kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan kebun si pemilik kebun. Yang mana si pemberi utang sebagai pekerja (*musaqin*) untuk merawat, menjaga kebun, perawatan tempat tempat tumbuhnya pohon, penyerbukan, penyiangan rumput dan dahan, pemeliharaan, pemetikan buah dan sejenisnya. Dan kesepakatan perihal keuntungan setelah masa panen hanya sipenerima gadai (*musaqin*) yang mendapatkannya sedangkan sipemilik kebun tidak mendapatkan hasilnya sama sekali karena sebagai kelonggaran waktu atas utangnya kepada orang yang memberi piutang (*murtahin*) karena sudah jatuh tempo. Dengan hasil untuk sipenerima gadai (*murtahin*) artinya *murtahin* memiliki hak sepenuhnya atas

barang yang digadaikan (kebun kelapa sawit) selama hutang belum bisa dibayar oleh pihak yang berhutang (*rahin*), dan pihak yang berpiutang (*murtahin*) mengambil manfaat sepenuhnya. Maka dari praktik gadai kebun kelapa sawit tersebut mengandung unsur riba dan riba tersebut termasuk dari riba manfaat dan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Jika dilihat dari segi hukum Islam khususnya pendapat mazhab Syafi'i terhadap pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit yang dilakukan di kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan kesepakatan mereka dalam pemanfaatan barang gadaian untuk kelonggaran waktu atas utangnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit yang dilakukan di kampung Durian Rejo tidak diperbolehkan menurut Madzhab Syafi'i.

Adapun alasan dari enam warga yang penulis wawancarai pada tanggal 14 Maret 2021 di Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai berbagai macam alasan alasan untuk melakukan praktek gadai dalam pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit secara umumnya adalah dikarenakan faktor ekonomi dan tuntutan hidup. Adapun alasan alasan khususnya adalah sebagai berikut: Sebab untuk tambahan biaya pembangunan rumah dan kepentingan lainnya, Sebab untuk biaya pengobatan suaminya yang sedang sakit di rumah sakit, Sebab untuk tambahan biaya modal usaha untuk jualan pakaian, Sebab untuk membayar cicilan mobil yang sedang menunggak beberapa bulan, Sebab untuk biaya pembayaran uang kuliah anaknya.

Hasil wawancara dari beberapa ulama atau tokoh keagamaan tentang pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* di Kampung Durian Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai bahwa praktek pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit tersebut bertentangan dan melanggar hukum Syari'ah Islam dan mengandung kedzoliman dan merugikan penggadai, yang seharusnya penggadai bisa membayar utang utangnya dengan mengelolah kebunnya itu sendiri. Dari kesimpulan diatas sudah jelas bahwa praktek pemanfaatan kebun kelapa sawit dalam bentuk *musaqah* dilarang dan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam. Namun ada ulama yang memperboleha hal seperti ini, seperti ulama Hanafiah yang mengatakan bahwa “*murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *rahn* dengan cara apapun kecuali atas izin *rahin*.” Namun jelas bahwa mazhab syafi'i melarang praktek yang seperti ini karena termasuk kepada riba manfaat.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran saran untuk bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Besar harapan penulis bagi para tokoh tokoh agama, ulama, ustadz diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai kebun kelapa sawit dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Bahwa dalam pelaksanaan gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awun*, yang merupak dasar dilaksanakanya praaktek gadai.
3. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih

baik menjadikan tanda kepemilikannya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.

4. Solusi lainnya ialah dengan mengubah akad yang digunakan, diantaranya mengubahnya menjadi akad sewa menyewa, dimana penerima gadai menyewa kebun kelapa sawit tersebut dan menjadikan uang sewanya sebagai pembayaran utang terhadap pemberi gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Syamsuddin. 1982. *Terjemahan Fathul Qorib*. Menara Kudus.
- Abubakar, Imam Taqiyuddin. 2007. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid I*. Surabaya : CV Bina Iman.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Hamd, AbdulQadir Syaibah. 2012. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta : Darul Haq.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Syamsul. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id>, Pukul 21.20 WIB.
- Data Agregat Kependudukan Kab. Serdang Bedagai, <https://disdukcapil.serdangbedagaikab.go.id>, 17 Agustus 2021, Pukul 15.56 WIB.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, <https://sumut.bps.go.id>, 17 Agustus 2021, Pukul 15.43 WIB.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, <http://www.pertanian.go.id>, Pukul 21.18 WIB.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana.
<http://repository.uinsu.ac.id>, Pukul 20.28 WIB.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdullah bin. 2007 M/1428 H. *Fiqhu Assunnah Al Muyassar*
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Abdillah. Ketua Al Wasliyah Kecamatan Sei Rampah. Wawancara Pribadi. Tanggal 22 Agustus 2021 Pukul 08.30 WIB
- Putra, Rudiansyah. Sekretaris Desa di Kantor Kepala Desa Silau Rakyat. Wawancara Pribadi. Tanggal 09 Juni 2021 Pukul 11.15 WIB.
- Rusydi, Ibnu . *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashi*. Jakarta: Trigenda.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa.

- Salim, Syahrum. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam Cet.II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian*. Medan : Perdana Publising.
- Surlina, Kaur Umum dan Perencanaan di Kantor Kepala Desa Silau Rakyat, Wawancara Pribadi, Tanggal 09 Juni 2021 Pukul 10.30 WIB.
- Syafe'i, Rahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah edisi revisi*. Yogyakarta : UII Press.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta : AMZAH.
- Yanto, Rahmad. Ketua Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sei Rampah. Wawancara Pribadi. Tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 16.15 WIB.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz 5*. Damaskus : Dar Al-Fikr.

DOKUMENTASI















LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/6/2021

03 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Melengkapi data data penelitian skripsi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : M.reski
NIM : 0204162114
Tempat/Tanggal Lahir : Tapus, 17 Agustus 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : tapus Kecamatan Padang Gelugur

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kampung durian rejo dusun 2 kecamatan seirampah kabupaten serdang bedagai, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Hukum pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk musaqah menurut mazhab syafi'i

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 03 Juni 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DESA SILAU RAKYAT

Alamat Kantor : Dusun II Silau Rakyat

Kode Pos : 20695

Silau Rakyat, 09 Juni 2021

Nomor : 18.40.9/145/95/VI/ 2021
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UATARA
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Riset dari **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UATARA**, Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/6/2021, tanggal 03 Juni 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemerintah Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan Izin Riset untuk melakukan kegiatan tersebut di Kampung Durian Rejo Dusun 2 Desa Silau Rakyat, kepada :

Nama : M. RESKI
Tempat/Tgl.Lahir : Tapus, 17 Agustus 1997
Bangsa/ agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 0204162114
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prog. Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat Lengkap : Tapus Kecamatan Padang Gelugur

Dan benar ia telah melaksanakan riset penelitian tersebut Kampung Durian Rejo Dusun 2 Desa Silau Rakyat untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "**Hukum Pemanfaatan gadai kebun kelapa sawit dalam bentuk musaqah menurut mazhab sayafi**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DATA PERANGKAT DESA SILAU RAKYAT
KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	TGL. LAHIR	USIA	NIK	ALAMAT	SK PENGANGKATAN			
								TMT	NOMOR SK	TANGGAL	NO.HP/WA
1	KATIMIN	KEPALA DESA	SMA	Sei Parit, 07-10-1971	48 Tahun	1218040710710001	Dusun II Desa Silau Rakyat	12 Desember 2013	523/410/ Tahun 2013	12 Desember 2013	081361665657
2	RUDIANSYAH PUTRA	SEKRETARIS DESA	S-1	Sei Rampah, 11-11-1986	33 Tahun	1218041111860008	Dusun I Desa Silau Rakyat	06 November 2017	09 Tahun 2019	14 Januari 2019	082168805539
3	MISNI	KAUR KEUANGAN	SMA	Silau Rakyat, 24-10-1980	39 Tahun	1218046410800006	Dusun V Desa Silau Rakyat	17 September 2004	10 Tahun 2019	14 Januari 2019	81360801713
4	SURLINA	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	SMA	Durian Rejo, 04-07-1982	37 Tahun	1218044407800004	Dusun II Desa Silau Rakyat	14 Januari 2019	11 Tahun 2019	14 Januari 2019	085805544081
5	SUHERI	KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN	SMA	Kampung Banten, 31-08-1974	45 Tahun	1405033108740003	Dusun VII Desa Silau Rakyat	14 Januari 2019	12 Tahun 2019	14 Januari 2019	085374047508
6	SUHENDRA	KASI PEMERINTAHAN	S-1	Silau Rakyat, 19-11-1992	29 Tahun	1218041911920002	Dusun VI Desa Silau Rakyat	15 Mei 2021	-	-	082273641204
7	SAHRUL DAULAY	KEPALA DUSUN 1	SMA	Pematang Setrak, 14-12-1966	53 Tahun	1218041112650012	Dusun I Desa Silau Rakyat	23 Januari 2014	14 Tahun 2019	14 Januari 2019	081264297113
8	AHMAD BERKATI	KEPALA DUSUN 2	SMA	Durian Rejo, 13-07-1986	33 Tahun	1218041307870004	Dusun II Desa Silau Rakyat	01-04-2015	15 Tahun 2019	14 Januari 2019	082368470198
9	SUPRATNO	KEPALA DUSUN 3	SMA	Betung, 03-08-1973	46 Tahun	1218040308730001	Dusun III Desa Silau Rakyat	10 April 2013	16 Tahun 2019	14 Januari 2019	082366554310
10	MUHAMMAD AMIN	KEPALA DUSUN 4	S-1	Tebing Tinggi, 25-06-1979	40 Tahun	1218042506790001	Dusun VI Desa Silau Rakyat	06 November 2017	17 Tahun 2019	14 Januari 2019	82362759234
11	SYAHRUDDIN SITANGGANG	KEPALA DUSUN 5	SMA	Sinah Kasih, 07-07-1971	48 Tahun	1218040707710006	Dusun VI Desa Silau Rakyat	14 Januari 2019	18 Tahun 2019	14 Januari 2019	085360350198
12	SARWAN	KEPALA DUSUN 6	SMP	Silau Rakyat, 16-08-1958	61 Tahun	1218041505588005	Dusun VI Desa Silau Rakyat	17 Desember 2004	19 Tahun 2019	14 Januari 2019	085760111151
13	ARIFIN	KEPALA DUSUN 7	SMA	Kampung Banten, 14-04-1974	45 Tahun	1218072805740002	Dusun VII Desa Silau Rakyat	28 Februari 2008	20 Tahun 2019	14 Januari 2019	081269604674
14	TOHA ANGGI AMBARITA	KEPALA DUSUN 8	SMA	Silau Rakyat, 28-03-1994	25 Tahun	1218042803940006	Dusun VIII Desa Silau Rakyat	14 Januari 2019	21 Tahun 2019	14 Januari 2019	082362786248

Kepala Desa Silau Rakyat

KATIMIN

SEKRETARIS DESA SILAU RAKYAT


RUDIANSYAH PUTRA, S.Pd.I

LAMPIRAN 3 : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN ETNIS/SUKU
 DESA SILAU RAKYAT
 KECAMATAN SEI RAMPAH
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BULAN : Mei 2021

NO	DUSUN	ETNIS / SUKU														KET
		MELAYU	BATAK	KARO	MANDAILING	SIMALUNGUN	BANTEN	BANJAR	ACEH	JAWA	MINANG	TIONGHOA	ARAB	DLL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DUSUN I PENJEMURAN	11	8	1	10	9	1	376		201	4				4	624
2	DUSUN II DURIAN REJO	50	12	4	15	26	6	154		1,777	13	1				2,057
3	DUSUN III BETUNG	17	8	2	11	7	1	327		280	3					660
4	DUSUN IV SIDO MUYO	9	15	7	21	17	4	109		748	4					936
5	DUSUN V SILAU RAKYAT	7	15	7	41	154	2	36		516	6					781
6	DUSUN VI KP JAWA	2	1		2	4	1			188	1					201
7	DUSUN VII KP BANTEN	1	14	3	7	1	254	2	5	261	3					552
8	DUSUN VIII BLOK IX	29	30	1	69	24	45			493	5					696
		126	103	25	176	242	314	1,004	5	4,464	39	1			4	6,507

DESA SILAU RAKYAT, Mei 2021

KEPALA DESA SILAU RAKYAT

()
 KATIMIN

LAMPIRAN 6 : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
 DESA SILAU RAKYAT
 KECAMATAN SEI RAMPAH
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BULAN : Mei 2021

NO	DUSUN	AGAMA						JUMLAH	KET
		ISLAM	PROTESTAN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGH UCHU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DUSUN I PENJEMURAN	624						624	
2	DUSUN II DURIAN REJO	2,050	6				1	2,057	
3	DUSUN III BETUNG	660						660	
4	DUSUN IV SIDO MULYO	901	35					936	
5	DUSUN V SILAU RAKYAT	711	70					781	
6	DUSUN VI KP JAWA	201						201	
7	DUSUN VII KP BANTEN	552						552	
8	DUSUN VIII BLOK IX	658	38					696	
		6,357	149				1	6,507	

DESA SILAU RAKYAT, Mei 2021

KEPALA DESA SILAU RAKYAT

()
 KATIMIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di pasar tapus pada tanggal 17 Agustus 1997, putra dari pasangan suami istri ibu Hj Nur Hapni dan bapak (Alm) H Muhammad Amin Rangkuti.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negri Padang Gelugur pada tahun 2010, tingkaaat SLTP di MTS Swasta Baharuddin Muaratais tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAS Baharuddin Muaratais pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatere Utara.